



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN.Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SYEK MUHSIN ALIAS SAYYE BIN SAYYED MUHAMMAD;**
2. Tempat Lahir : Ujung Lero;
3. Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 31 Desember 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Ujung Lero, Desa Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
- Penangguhan Penahanan Penyidik, sejak tanggal 30 April 2020;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
- Pembantaran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 7 Agustus 2020;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca;

Halaman 1 dari 28 putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 41 / Pid.Sus / 2020 / PN.Mjn, tanggal 23 Juli 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 41 / Pid.Sus / 2020 / PN.Mjn, tanggal 23 Juli 2020, tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan dipersidangan serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SYEK MUHSIN Alias SAYYE bin SAYYED MUHAMMD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYEKH MUHSIN Alias SAYYE Bin SAYYED MUHAMMAD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet;
 - 2 (dua) buah pirex;
 - 2 (dua) buah pipet bening;
 - 2 (dua) buah jarum;
 - 2 (dua) buah korek gas;
 - 2 (dua) buah karet warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak rokok besi merk Gudang Garam Merah warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa ingin berobat karena terdakwa sedang mengidap penyakit yang menular;

Halaman 2 dari 28 putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan lisan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap pula pada permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SYEK MUHSIN Alias SAYYE Bin SAYYED MUHAMMAD, pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Manjopai Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar, namun karena sebagian besar tempat tinggal saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat kedudukannya dengan Pengadilan Negeri Majene maka berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Majene berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yakni berupa Kristal bening dengan berat netto 0,0995 gram yang mengandung *metamfetamina* yang selanjutnya disebut shabu (Vide : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1721 /NNF /III /2020 tanggal 03 April 2020), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 Wita Terdakwa ditelepon oleh Saksi AHMAD RIVALI dan Saksi M.ALI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk memesan barang Narkotika Jenis Shabu dan Saksi AHMAD RIVALI berkata "ada barangta" dan dijawab oleh Terdakwa "ada" kemudian Saksi AHMAD RIVALI menyerahkan telpon ke Saksi M.ALI dan berkata "bisama kesitu" yang dijawab oleh Terdakwa "sinimi". Kemudian. Sesampainya Saksi AHMAD RIVALI dan Saksi M.ALI di kios penjualan Terdakwa bertempat di Manjopai Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, Saksi M.ALI menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditukar dengan 1 (satu) saset plastic bening berisi Narkotika jenis Shabu oleh Terdakwa;

Bahwa selanjutnya petugas kepolisian Majene yang sebelumnya menerima informasi masyarakat mengenai transaksi jual beli narkotika dan menyalahgunakan Narkotika Jenis Shabu, mencurigai Saksi AHMAD RIVALI dan Saksi M.ALI yang sedang berboncengan dan berhenti di depan toko Sulawesi, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) saset plastik bening berisi Kristal bening berisi

Halaman 3 dari 28 putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Shabu yang diselipkan pada sebuah masker kain yang digunakan oleh Saksi AHMAD RIVALI yang diakui oleh Para Saksi dibeli dari Terdakwa;

Bahwa selanjutnya petugas dari Polres Majene mendatangi kios Terdakwa namun tidak mendapati Terdakwa serta tempat penjualan tersebut tutup. Kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 Petugas kepolisian Majene kembali mendatangi kios dari Terdakwa yang bertempat di Manjopai Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar dan menemukan alat hisap shabu berupa 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) buah pirex, 2 (dua) buah pipet bening, 2 (dua) buah jarum, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah karet warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok besi merek gudang garam merah warna merah;

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ketika menjual Narkotika Jenis Shabu;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik terhadap paket narkotika jenis shabu tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1721 / NNF / III / 2020 tanggal 03 April 2020 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, disimpulkan bahwa benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa SYEK MUHSIN Alias SAYYE Bin SAYYED MUHAMMAD, pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Manjopai Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar, namun karena sebagian besar tempat tinggal saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat kedudukannya dengan Pengadilan Negeri Majene maka berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Majene berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 4 dari 28 putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yakni berupa Kristal bening dengan berat netto 0,0995 gram yang mengandung *metamfetamina* yang selanjutnya disebut shabu (Vide : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1721 / NNF / III / 2020 tanggal 03 April 2020), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 Wita Terdakwa ditelepon oleh Saksi AHMAD RIVAI dan Saksi M.ALI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk memesan barang Narkotika Jenis Shabu dengan berkata "ada barangta" dan dijawab oleh Terdakwa "ada" dan menyerahkan telpon ke Saksi M.ALI dan berkata "bisama kesitu" yang dijawab oleh Terdakwa "sinimi". Kemudian. Sesampainya Saksi AHMAD RIVAI dan Saksi M.ALI di kios penjualan Terdakwa bertempat di Manjopai Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar , Saksi M,ALI menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditukar dengan 1 (satu) saset plastic bening berisi Narkotika jenis Shabu oleh Terdakwa;

Bahwa selanjutnya petugas kepolisian Majene yang sebelumnya menerima informasi masyarakat mengenai transaksi jual beli narkotika dan menyalahgunakan Narkotika Jenis Shabu, mencurigai Saksi AHMAD RIVAI dan Saksi M.ALI yang sedang berboncengan dan berhenti di depan toko Sulawesi, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) saset plastik bening berisi Kristal bening berisi Narkotika Jenis Shabu yang diselipkan pada sebuah masker kain yang digunakan oleh Saksi AHMAD RIVAI yang diakui oleh Para Saksi dibeli dari Terdakwa;

Bahwa selanjutnya petugas dari Polres Majene mendatangi kios Terdakwa namun tidak mendapati Terdakwa di kios tersebut bahkan kios tempat penjualan tersebut tutup. Kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 Petugas kepolisian Majene kembali mendatangi kios Terdakwa yang bertempat di Manjopai Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar dan menemukan alat hisap shabu berupa 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) buah pirex, 2 (dua) buah pipet bening, 2 (dua) buah jarum, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah karet warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok besi merek gudang garam merah warna merah;

Bahwa Terdakwa menerangkan cara menggunakan narkotika jenis shabu yakni terlebih dahulu menyiapkan botol yang telah diisi dengan air kemudian kemudian melubangi penutup botol sebanyak 2 (dua) lubang untuk memasang pipet sebanyak dua buah, kemudian pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pireks dan pipet yang kedua digunakan untuk menghisap shabu, pada saat shabu dalam kaca pireks

Halaman 5 dari 28 putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN.Mjn



dibakar hingga mencair sehingga menimbulkan asap dari hasil pembakaran tersebut lalu diisap berulang kali hingga shabu dalam pirex habis;

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ketika menjual Narkotika Jenis Shabu;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik terhadap paket narkotika jenis shabu tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1721 / NNF / III /2020 tanggal 03 April 2020 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, disimpulkan bahwa benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa SYEK MUHSIN Alias SAYYE Bin SAYYED MUHAMMAD, pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Manjopai Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar, namun karena sebagian besar tempat tinggal saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat kedudukannya dengan Pengadilan Negeri Majene maka berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Majene berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri** yakni berupa Kristal bening dengan berat netto 0,0995 gram yang mengandung *metamfetamina* yang selanjutnya disebut shabu (Vide : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1721 /NNF /III /2020 tanggal 03 April 2020), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 Wita Terdakwa ditelepon oleh Saksi AHMAD RIVAL dan Saksi M.ALI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk memesan barang Narkotika Jenis Shabu dengan berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ada barangta” dan dijawab oleh Terdakwa “ada” dan menyerahkan telpon ke Saksi M.ALI dan berkata “bisama kesitu” yang dijawab oleh Terdakwa “sinimi”. Kemudian. Sesampainya Saksi AHMAD RIVAI dan Saksi M.ALI di kios penjualan Terdakwa bertempat di Manjopai Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar , Saksi M,ALI menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditukar dengan 1 (satu) saset plastic bening berisi Narkotika jenis Shabu oleh Terdakwa;

Bahwa selanjutnya petugas kepolisian Majene yang sebelumnya menerima informasi masyarakat mengenai transaksi jual beli narkotika dan menyalahgunakan Narkotika Jenis Shabu, mencurigai Saksi AHMAD RIVAI dan Saksi M.ALI yang sedang berboncengan dan berhenti di depan toko Sulawesi, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) saset plastik bening berisi Kristal bening berisi Narkotika Jenis Shabu yang diselipkan pada sebuah masker kain yang digunakan oleh Saksi AHMAD RIVAI yang diakui oleh Para Saksi dibeli dari Terdakwa;

Bahwa selanjutnya petugas dari Polres Majene mendatangi kios Terdakwa namun tidak mendapati Terdakwa di kios tersebut bahkan kios tempat penjualan tersebut tutup. Kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 Petugas kepolisian Majene kembali mendatangi kios Terdakwa yang bertempat di Manjopai Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar dan menemukan alat hisap shabu berupa 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) buah pirex, 2 (dua) buah pipet bening, 2 (dua) buah jarum, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah karet warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok besi merek gudang garam merah warna merah;

Bahwa Terdakwa menerangkan cara menggunakan narkotika jenis shabu yakni terlebih dahulu menyiapkan botol yang telah diisi dengan air kemudian kemudian melubangi penutup botol sebanyak 2 (dua) lubang untuk memasang pipet sebanyak dua buah, kemudian pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pireks dan pipet yang kedua digunakan untuk menghisap shabu, pada saat shabu dalam kaca pireks dibakar hingga mencair sehingga menimbulkan asap dari hasil pembakaran tersebut lalu diisap berulang kali hingga shabu dalam pirex habis;

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ketika menjual Narkotika Jenis Shabu;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik terhadap paket narkotika jenis shabu tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1721 / NNF / III / 2020 tanggal 03 April 2020 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, disimpulkan bahwa benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor

Halaman 7 dari 28 putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa pemilikan narkotika jenis shabu oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi* / keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **ADHI PUTRA.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh saksi dan Anggota Polres Majene karena Terdakwa diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Kejadian pada Kamis tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, di depan Toko Sulawesi tepatnya di Lingkungan Binanga Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya saksi beserta Anggota Polisi menerima informasi dari masyarakat jika di daerah tersebut sering terjadi Penyalagunaan narkotika sehingga informasi tersebut langsung ditindak lanjuti;
- Bahwa setelah saksi melakukan patroli dan pada saat ditempat kejadian saksi mencurigai dua orang yakni saksi Ahmad Rivai dan saksi M.Ali (berkas terpisah) yang sedang mengendarai sepeda motor sehingga saksi bersama Anggota Polisi langsung menghampiri kedua orang tersebut dan menggeledahnya sehingga salah satu Anggota menemukan 1 saset plastik bening berisikan kristal bening jenis sabu yang diselipkan pada masker kain yang digunakan oleh saksi Ahmad Rivai (berkas terpisah) sehingga saksi langsung mengamankan kedua orang tersebut yakni saksi Ahmad Rivai dan saksi M.Ali (berkas terpisah);
- Bahwa dari keterangan kedua orang tersebut yakni saksi Ahmad Rivai dan saksi M.Ali (berkas terpisah) jika sabu sabu tersebut diperoleh dari terdakwa;

Halaman 8 dari 28 putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan kedua orang tersebut yakni saksi Ahmad Rivai dan saksi M.Ali (berkas terpisah), saksi beserta Anggota Polisi langsung menuju ketempat kios milik terdakwa yang berada di Tinambung Kabupaten Polman namun saat itu saksi tidak menemukan terdakwa;
- Bahwa beberapa hari setelah penangkapan terhadap saksi saksi Ahmad Rivai dan saksi M.Ali (berkas terpisah), saksi beserta Anggota Polisi kembali mencari terdakwa di Kiosnya dan saksi berhasil mengamankan terdakwa dan menggeledah Kios tersebut lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) buah pirex, 2 (dua) buah pipet bening, 2 (dua) buah jarum, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah karet warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok besi merek gudang garam merah warna merah;
- Bahwa dari keterangan terdakwa narkoba jenis shabu tersebut didapatnya dari Lelaki Irham (DPO) yang berada di daerah Kabupaten Pinrang;
- Bahwa saksi menerangkan dari terdakwa membeli narkoba tidak untuk dijual kepada orang lain melainkan narkoba tersebut terdakwa beli untuk gunakan sendiri namun saat setelah terdakwa menggunakan sebagian sabu yang dibelinya tersebut, saat itu saksi M.Ali menelpon terdakwa hendak membeli sabu-sabu namun terdakwa mengatakan jika ingin sabu-sabu, terdakwa ada namun sabu-sabu tersebut sudah terdakwa pakai sebagian sehingga saksi M.Ali langsung ketempat terdakwa dan mengambil sabu-sabu tersebut dan langsung meyerahkannya kepada saksi Ahmad Rivai;
- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan terdakwa sudah sering menggunakan narkoba;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menggunakan narkoba tidak mempunyai ataupun memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak yang berwajib untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **RIKO ANANDA PRATAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh saksi dan

Halaman 9 dari 28 putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polres Majene karena Terdakwa diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Kejadian pada Kamis tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, di depan Toko Sulawesi tepatnya di Lingkungan Binanga Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya saksi beserta Anggota Polisi menerima informasi dari masyarakat jika di daerah tersebut sering terjadi Penyalagunaan narkotika sehingga informasi tersebut langsung ditindak lanjuti;
- Bahwa setelah saksi melakukan patroli dan pada saat ditempat kejadian saksi mencurigai dua orang yakni saksi Ahmad Rivai dan saksi M.Ali (berkas terpisah) yang sedang mengendarai sepeda motor sehingga saksi bersama Anggota Polisi langsung menghampiri kedua orang tersebut dan menggeledahnya sehingga salah satu Anggota menemukan 1 saset plastik bening berisikan kristal bening jenis sabu yang diselipkan pada masker kain yang digunakan oleh saksi Ahmad Rivai (berkas terpisah) sehingga saksi langsung mengamankan kedua orang tersebut yakni saksi Ahmad Rivai dan saksi M.Ali (berkas terpisah);
- Bahwa dari keterangan kedua orang tersebut yakni saksi Ahmad Rivai dan saksi M.Ali (berkas terpisah) jika sabu sabu tersebut diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa dari keterangan kedua orang tersebut yakni saksi Ahmad Rivai dan saksi M.Ali (berkas terpisah), saksi beserta Anggota Polisi langsung menuju ketempat kios milik terdakwa yang berada di Tinambung Kabupaten Polman namun saat itu saksi tidak menemukan terdakwa;
- Bahwa beberapa hari setelah penangkapan terhadap saksi saksi Ahmad Rivai dan saksi M.Ali (berkas terpisah), saksi beserta Anggota Polisi kembali mencari terdakwa di Kiosnya dan saksi berhasil mengamankan terdakwa dan menggeledah Kios tersebut lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) buah pirex, 2 (dua) buah pipet bening, 2 (dua) buah jarum, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah karet warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok besi merek gudang garam merah warna merah;
- Bahwa dari keterangan terdakwa narkoba jenis shabu tersebut didapatnya dari Lelaki Irham (DPO) yang berada di daerah Kabupaten Pinrang;
- Bahwa saksi menerangkan dari terdakwa membeli narkoba tidak untuk dijual kepada orang lain melainkan narkoba tersebut terdakwa beli untuk gunakan sendiri namun saat setelah terdakwa menggunakan sebagian sabu yang

Halaman 10 dari 28 putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibelinya tersebut, saat itu saksi M.Ali menelpon terdakwa hendak membeli sabu-sabu namun terdakwa mengatakan jika ingin sabu-sabu, terdakwa ada namun sabu-sabu tersebut sudah terdakwa pakai sebagian sehingga saksi M.Ali langsung ketempat terdakwa dan mengambil sabu-sabu tersebut dan langsung meyerahkannya kepada saksi Ahmad Rivai;

- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan terdakwa sudah sering menggunakan narkoba;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menggunakan narkoba tidak mempunyai ataupun memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak yang berwajib untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. M ALI ALIAS ALI BIN ALM SUNAENI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terdakwa dengan kasus Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Kejadian pada Kamis tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, di depan Toko Sulawesi tepatnya di Lingkungan Binanga Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Ahmad Rivai sedang berada di rumah saksi Ahmad Rivai dan saat itu saksi Ahmad Rivai ditelfon seseorang dan setelah itu saksi Ahmad Rivai meminta tolong kepada saksi untuk dicarikan sabu-sabu;
- Bahwa atas perintah saksi Ahmad Rivai tersebut, saksi menelpon terdakwa dan menanyakan jika terdakwa memiliki sabu-sabu dan saat itu terdakwa menjawab jika terdakwa memiliki sabu-sabu yang sebagian telah digunakan terdakwa dan jika saksi mau, terdakwa menyuruh saksi untuk mengambilya dikios milik terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi Ahmad Rivai langsung pergi mengambil sabu-sabu di Tinambung Kabupaten Polman dan setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut saksi langsung memberikan uang yang telah disiapkan sebelumnya lalu saksi bersama saksi Ahmad Rivai langsung kembali ke Majene;
- Bahwa setelah berada di Majene tepatnya ditempat kejadian saksi bersama saksi Ahmad Rivai yang sedang berada diatas motor, tiba-tiba datang Anggota



Polisi menghampiri saksi dan saksi Ahmad Rivai lalu mengamankan dan menggeledah saksi beserta saksi Ahmad Rivai;

- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut Anggota Polisi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening jenis sabu-sabu yang berada didalam masker yang digunakan oleh saksi Ahmad Rivai sehingga saksi dan saksi Ahmad Rivai langsung diamankan beserta barang bukti tersebut;
- Bahwa setelah saksi dan saksi Ahmad Rivai diamankan, beberapa hari kemudian terdakwa juga diamankan karena barang bukti yang ditemukan pada saat saksi dan saksi Ahmad Rivai ditangkap, saksi ambil dari terdakwa dan dari terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) buah pirex, 2 (dua) buah pipet bening, 2 (dua) buah jarum, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah karet warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok besi merek gudang garam merah warna merah;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **AHMAD RIVAI ALIAS ACONG BIN HUDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terdakwa dengan kasus Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Kejadian pada Kamis tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, di depan Toko Sulawesi tepatnya di Lingkungan Binanga Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi M.Ali sedang berada dirumah saksi dan saat itu saksi mendapat telfon dari teman yang hendak dicarikan sabu-sabu dan setelah itu saksi meminta tolong kepada saksi M.Ali untuk dicarikan sabu-sabu;
- Bahwa atas perintah saksi, saksi M.Ali menelpon terdakwa dan menanyakan jika terdakwa memiliki sabu-sabu dan saat itu terdakwa menjawab jika terdakwa memiliki sabu-sabu yang sebagian telah digunakan terdakwa dan jika saksi mau, terdakwa menyuruh saksi untuk mengambilnya dikios milik terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi M.Ali langsung pergi mengambil sabu-sabu di Tinambung Kabupaten Polman dan setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut



saksi M.Ali langsung memberikan uang yang telah disiapkan sebelumnya lalu saksi bersama saksi M.Ali langsung kembali ke Majene;

- Bahwa setelah berada di Majene tepatnya ditempat kejadian saksi bersama saksi M.Ali yang sedang berada diatas motor, tiba-tiba datang Anggota Polisi menghampiri saksi dan saksi M.Ali lalu mengamankan dan menggeledah saksi beserta saksi M.Ali;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut Anggota Polisi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkusan plastik bening jenis sabu-sabu yang berada didalam masker yang digunakan oleh saksi sehingga saksi dan saksi M.Ali langsung diamankan beserta barang bukti tersebut;
- Bahwa setelah saksi dan saksi M.Ali diamankan, beberapa hari kemudian terdakwa juga diamankan karena barang bukti yang ditemukan pada saat saksi dan saksi M.Ali ditangkap, saksi ambil dari terdakwa dan dari terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) buah pirex, 2 (dua) buah pipet bening, 2 (dua) buah jarum, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah karet warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok besi merek gudang garam merah warna merah;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* di persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, di depan Toko Sulawesi tepatnya di Lingkungan Binanga Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya terdakwa yang sebelumnya telah memesan sabu-sabu kepada Lelaki Irham yang berada di daerah Kabupaten Pinrang dengan harga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan diri sendiri dan setelah terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut lalu terdakwa menggunakan sebagian di dalam Kios milik terdakwa yang berada di Tinambung Kabupaten Polman;
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan sabub-sabu tersebut, tidak lama kemudian saksi M.Ali menghubungi terdakwa dan mengatakan ada sabu-sabumu sehingga terdakwa menjawab ada dan itupun sudah terdakwa



gunakan sebagian sehingga saksi M.Ali mengatakan jika saksi M.Ali mengiginkan sabu-sabu tersebut sehingga terdakwa mengatakan kesinimi saja ambil sabu-sabunya;

- Bahwa tidak lama setelah terdakwa dan saksi M.Ali berkomunikasi, saksi M.Ali mendatangi Kios milik terdakwa bersama dengan temannya dan saat itu pula terdakwa langsung memberikan sisa sabu-sabu yang terdakwa sudah gunakan;
- Bahwa setelah terdakwa berikan sabu-sabu tersebut, saksi M.Ali langsung memberikan sejumlah uang dan pergi meninggalkan Kios terdakwa;
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari saksi M.Ali sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara terdakwa dan saksi M.Ali sebelumnya tidak ada perjanjian ataupun niat untuk menjual sabu-sabu, hanya saja terdakwa hanya ingin memberikan sabu-sabu tersebut kepada saksi M.Ali sebab terdakwa juga sudah menggunakan sebagian dari sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap yakni pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 di Kios milik terdakwa tepatnya di Manjopai Kecamatan Tinambung Kabupaten Polman, saat itu terdakwa mengetahui jika saksi M.Ali bersama temannya (berkas terpisah) telah ditangkap karena masalah narkoba sabu-sabu dimana sabu-sabu yang diamankan dari saksi M.Ali dan temannya tersebut ternyata sabu-sabu yang terdakwa berikan kepada saksi M.Ali pada saat datang ke Kios terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) buah pirex, 2 (dua) buah pipet bening, 2 (dua) buah jarum, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah karet warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok besi merek gudang garam merah warna merah;
- Bahwa terdakwa mulai mengenal dan menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis shabu sejak lama;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai atau memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak berwajib untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1922 / NNF / IV / 2020 tanggal 20 April 2020 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh I Gede Suathawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri - Laboratorium Forensik Cabang Makassar; yang telah melakukan pemeriksaan urine terdakwa dengan kesimpulan sebagai berikut: dengan Nomor barang bukti 4357/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *metamfetamina* ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet;
- 2 (dua) buah pirex;
- 2 (dua) buah pipet bening;
- 2 (dua) buah jarum;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 2 (dua) buah karet warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok besi merek gudang garam merah warna merah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, di depan Toko Sulawesi tepatnya di Lingkungan Binanga Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya terdakwa yang sebelumnya telah memesan sabu-sabu kepada Lelaki Irham yang berada di daerah Kabupaten Pinrang dengan harga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan diri sendiri dan setelah terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut lalu terdakwa menggunakan sebagian di dalam Kios milik terdakwa yang berada di Tinambung Kabupaten Polman;
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut, tidak lama kemudian saksi M.Ali menghubungi terdakwa dan mengatakan ada sabu-sabumu sehingga terdakwa menjawab ada dan itupun sudah terdakwa gunakan sebagian sehingga saksi M.Ali mengatakan jika saksi M.Ali mengiginkan sabu-sabu tersebut sehingga terdakwa mengatakan kesinimi saja ambil sabu-sabunya;

Halaman 15 dari 28 putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama setelah terdakwa dan saksi M.Ali berkomunikasi, saksi M.Ali mendatangi Kios milik terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Rivai (berkas terpisah) dan saat itu pula terdakwa langsung memberikan sisa sabu-sabu yang terdakwa sudah gunakan;
- Bahwa setelah terdakwa berikan sabu-sabu tersebut, saksi M.Ali langsung memberikan sejumlah uang dan pergi meninggalkan Kios terdakwa;
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari saksi M.Ali sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara terdakwa dan saksi M.Ali sebelumnya tidak ada perjanjian ataupun niat untuk menjual sabu-sabu, hanya saja terdakwa hanya ingin memberikan sabu-sabu tersebut kepada saksi M.Ali sebab terdakwa juga sudah menggunakan sebagian dari sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap yakni pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 di Kios milik terdakwa tepatnya di Manjopai Kecamatan Tinambung Kabupaten Polman, saat itu terdakwa mengetahui jika saksi M.Ali bersama temannya (berkas terpisah) telah ditangkap karena masalah narkoba sabu-sabu dimana sabu-sabu yang diamankan dari saksi M.Ali dan temannya tersebut ternyata sabu-sabu yang terdakwa berikan kepada saksi M.Ali pada saat datang ke Kios terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) buah pirex, 2 (dua) buah pipet bening, 2 (dua) buah jarum, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah karet warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok besi merek gudang garam merah warna merah;
- Bahwa terdakwa mulai mengenal dan menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis shabu sejak lama;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai atau memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak berwajib untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu:

Halaman 16 dari 28 putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PRIMAIR** : Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- SUBSIDAIR** : Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- LEBIH SUBSIDAIR** : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan penuntut umum berbentuk Subsidiaritas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu apabila dapat dibuktikan terpenuhi menurut hukum atas diri terdakwa maka dakwaan Subsidiar dan Lebih Subsidiar tidak akan dipertimbangkan lagi, akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair tidak dapat dibuktikan terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar dan apabila dakwaan Subsidiar tidak dapat dibuktikan terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidiar;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata "barangsiapa" menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *HIJ* yaitu siapa yang dijadikan terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SYEK MUHSIN ALIAS SAYYE BIN SAYYED MUHAMMAD** adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya

Halaman 17 dari 28 putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi yang dimaksud "setiap orang" di sini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga hanya membutuhkan salah satu frasa terpenuhi agar unsur ini dapat dipandang terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah ketiadaan kewenangan atau dasar untuk melakukan sesuatu perbuatan, perbuatan mana harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh aturan hukum maupun kaidah yang berlaku dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini oleh karena sifat melawan hukumnya disebutkan dengan tegas dalam rumusan delik kemudian diikuti dengan adanya suatu perbuatan yang sifatnya alternatif yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, maka sesuai dengan pendapat dari Simons yang mengatakan bahwa dicantulkannya sifat melawan hukum dalam norma delik, menghendaki penelitian apakah tindakan itu bersifat melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adhi Putra, saksi Riko Ananda, saksi Ahmad Rivai dan saksi M.Ali terdapat persesuaian mengenai ditangkapnya terdakwa, yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, di Kios Milik Terdakwa tepatnya di Manjopai Kecamatan Tinambung Kabupaten Polman, dimana ketika pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 berawal saat saksi M.Ali (berkas terpisah) menghubungi terdakwa dan mengatakan ada sabu-sabumu sehingga terdakwa menjawab ada dan itupun sudah terdakwa gunakan sebagian sehingga saksi M.Ali mengatakan jika saksi M.Ali menginginkan sabu-sabu tersebut sehingga terdakwa mengatakan kesinimi saja ambil sabu-sabunya dan tidak lama kemudian saksi M.Ali mendatangi Kios milik terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Rivai (berkas terpisah) dan saat itu pula terdakwa langsung memberikan sisa sabu-sabu yang terdakwa sudah gunakan;

Menimbang, bahwa antara terdakwa dan saksi M.Ali sebelumnya tidak ada perjanjian ataupun niat untuk menjual sabu-sabu, hanya saja terdakwa hanya ingin memberikan sabu-sabu tersebut kepada saksi M.Ali sebab terdakwa juga sudah



menggunakan sebagian dari sabu-sabu tersebut dan pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) buah pirex, 2 (dua) buah pipet bening, 2 (dua) buah jarum, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah karet warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok besi merek gudang garam merah warna merah sehingga terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi Resort Majene beserta barang bukti tersebut serta dihubungkan dengan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1922 / NNF / IV / 2020 tanggal 20 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suathawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri - Laboratorium Forensik Cabang Makassar; yang telah melakukan pemeriksaan urine terdakwa dengan kesimpulan sebagai berikut: dengan Nomor barang bukti 4357/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *metamfetamina*, Olehnya itu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi;

Bahwa dengan demikian unsur “ menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman” Tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata “barangsiapa” menurut buku pedoman



pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *HIJ* yaitu siapa yang dijadikan terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SYEK MUHSIN ALIAS SAYYE BIN SAYYED MUHAMMAD** adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi yang dimaksud "setiap orang" di sini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga hanya membutuhkan salah satu frasa terpenuhi agar unsur ini dapat dipandang terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah ketiadaan kewenangan atau dasar untuk melakukan sesuatu perbuatan, perbuatan mana harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh aturan hukum maupun kaidah yang berlaku dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini oleh karena sifat melawan hukumnya disebutkan dengan tegas dalam rumusan delik kemudian diikuti dengan adanya suatu perbuatan yang sifatnya alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka sesuai dengan pendapat dari Simons yang mengatakan bahwa dicantumkannya sifat melawan hukum dalam norma delik, menghendaki penelitian apakah tindakan itu bersifat melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adhi Putra, saksi Riko Ananda, saksi Ahmad Rivai dan saksi M.Ali terdapat persesuaian mengenai ditangkapnya terdakwa, yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, di Kios Milik Terdakwa tepatnya di Manjopai Kecamatan Tinambung Kabupaten Polman, dimana ketika pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 berawal saat saksi M.Ali (berkas terpisah) menghubungi terdakwa dan mengatakan ada sabu-sabumu sehingga terdakwa menjawab ada dan itupun sudah terdakwa gunakan sebagian sehingga saksi M.Ali mengatakan jika saksi M.Ali mengiginkan sabu-sabu tersebut sehingga terdakwa mengatakan kesinimi saja ambil sabu-sabunya dan tidak



lama kemudian saksi M.Ali mendatangi Kios milk terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Rivai (berkas terpisah) dan saat itu pula terdakwa langsung memberikan sisa sabu-sabu yang terdakwa sudah gunakan;

Menimbang, bahwa antara terdakwa dan saksi M.Ali sebelumnya tidak ada perjanjian ataupun niat untuk menjual sabu-sabu, hanya saja terdakwa hanya ingin memberikan sabu-sabu tersebut kepada saksi M.Ali sebab terdakwa juga sudah menggunakan sebagian dari sabu-sabu tersebut dan pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) buah pirex, 2 (dua) buah pipet bening, 2 (dua) buah jarum, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah karet warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok besi merek gudang garam merah warna merah sehingga terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi Resort Majene beserta barang bukti tersebut serta dihubungkan dengan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1922 / NNF / IV / 2020 tanggal 20 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suathawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri - Laboratorium Forensik Cabang Makassar; yang telah melakukan pemeriksaan urine terdakwa dengan kesimpulan sebagai berikut: dengan Nomor barang bukti 4357/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *metamfetamina*, Olehnya itu unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi;

Bahwa dengan demikian unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" Tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Subsidiar tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidiar tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidiar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap orang;

2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata "barangsiapa" menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *H/IJ* yaitu siapa yang dijadikan terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SYEK MUHSIN ALIAS SAYYE BIN SAYYED MUHAMMAD** adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi yang dimaksud "setiap orang" di sini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 butir 15 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak-hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang- undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a penjelasan Undang- undang nomor 35 tahun 2009 yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi serta keterangan Terdakwa sendiri yang menjadi fakta dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, di Kios Milik Terdakwa tepatnya di Manjopai Kecamatan Tinambung Kabupaten Polman, Terdakwa ditangkap karena pengembangan dari Saksi Ahmad Rivai dan Saksi M.Ali (berkas terpisah) telah memberikan 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang diduga narkoba jenis shabu yang terdakwa gunakan sebelumnya dan terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Lelaki Irham yang berada di daerah Kabupaten Pinrang dan setelah



terdakwa menggunakan sebagian dari sabu-sabu tersebut, terdakwa kembali memberikan sisa sabu-sabu tersebut kepada saksi M.Ali dan saksi M.Ali kembali memberikan sabu-sabu tersebut kepada saksi Ahmad Rivai selanjutnya saksi Ahmad Rivai hendak menjual sabu-sabu tersebut namun pada saat saksi Ahmad Rivai menunggu pembeli, saksi Ahmad Rivai dan Saksi M.Ali ditangkap oleh Anggota Polisi Resort Majene;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan narkoba tersebut dengan menyiapkan Narkoba dan alat isapnya yakni menyiapkan botol mineral lalu diisi dengan air kemudian dilubangi untuk memasang pipet sebanyak dua buah kemudian pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pirex lalu shabu dimasukkan kedalam kaca pirex dan pipet yang satunya digunakan untuk menghisap shabu, pada saat shabu dalam kaca pirex dibakar hingga mencair sehingga menimbulkan asap dari hasil pembakaran tersebut lalu diisap berulang kali hingga shabu dalam pirex habis;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) buah pirex, 2 (dua) buah pipet bening, 2 (dua) buah jarum, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah karet warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok besi merek gudang garam merah warna merah sehingga terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi Resort Majene beserta barang bukti tersebut serta dihubungkan dengan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1922 / NNF / IV / 2020 tanggal 20 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suathawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri - Laboratorium Forensik Cabang Makassar; yang telah melakukan pemeriksaan urine terdakwa dengan kesimpulan sebagai berikut: dengan Nomor barang bukti 4357/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih subsidar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa didalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54 ditentukan : Pecandu narkotika dan korban penyalah guna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, selanjutnya Pasal 55 pada pokoknya mengatur tentang kewajiban dari orang tua pecandu narkotika yang belum cukup umur dan Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur untuk melaporkan kepada keluarga, instansi atau lembaga yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 103 pada pokoknya mengatur tentang kewenangan dari Hakim yang memeriksa Pecandu Narkotika memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan masa menjalani pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa maksud dari pembuat undang-undang, Hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 adalah agar terhadap terdakwa yang telah terbukti di persidangan sebagai penyalah guna Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 tidak mutlak harus selalu dijatuhi Pidana Penjara akan tetapi jika berdasarkan fakta dipersidangan terbukti menyalahgunakan narkotika karena ia sebagai Pecandu narkotika atau sebagai korban penyalah guna narkotika maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa **SYEK MUHSIN ALIAS SAYYE BIN SAYYED MUHAMMAD** masuk kedalam kategori Pecandu narkotika atau sebagai korban Penyalahgunaan narkotika ataukah tidak masuk kedalam kedua kategori tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis sedangkan berdasarkan penjelasan pasal 54 yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa untuk penempatan rehabilitasi terhadap terdakwa harus mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter atau Tim Asesmen Terpadu berdasarkan peraturan bersama Mahkumjakpol Plus, Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011, SEMA Nomor 3 tahun 2010 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 sehingga terhadap peraturan tersebut diatas terdakwa tidak termasuk dalam golongan yang yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa **SYEK MUHSIN ALIAS SAYYE BIN SAYYED MUHAMMAD** tidak mempunyai ketergantungan pada narkotika secara fisik dan psikis karena terdakwa dalam perkara incasu tidak ada mengajukan surat ataupun keterangan ahli yang menyatakan pelaku mempunyai surat ketergantungan obat yang dikeluarkan oleh dokter yang berkepentingan dan harus dirawat di rumah sakit rehabilitasi dan ketika terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi shabu bukan karena dibujuk, ditipu, dipaksa atau diancam oleh siapapun melainkan terdakwa menggunakannya dengan kesadaran diri sendiri dengan demikian terdakwa tidak masuk kedalam kategori Pecandu ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh karenanya kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat Tuntutan Pidananya yaitu;

- 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet;
- 2 (dua) buah pirex;
- 2 (dua) buah pipet bening;
- 2 (dua) buah jarum;

Halaman 25 dari 28 putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek gas;
- 2 (dua) buah karet warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok besi merek gudang garam merah warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut memiliki hubungan yang langsung dan nyata dengan tindak pidana Narkotika, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara tersebut dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintrospeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengidap penyakit yang menular (Tuberculosis);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, SEMA Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya Dalam Tatahan Normal Baru, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SYEK MUHSIN ALIAS SAYYE BIN SAYYED MUHAMMAD** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidiar Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidiar tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SYEK MUHSIN ALIAS SAYYE BIN SAYYED MUHAMMAD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet;
 - 2 (dua) buah pirex;
 - 2 (dua) buah pipet bening;
 - 2 (dua) buah jarum;
 - 2 (dua) buah korek gas;
 - 2 (dua) buah karet warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak rokok besi merek gudang garam merah warna merah;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 oleh kami Hernawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful.HS, S.H., M.H., dan Rizal Muhammad Farasyi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media *teleconference* pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh Muhktar Mursid, S.H.,

Halaman 27 dari 28 putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh Harlina, SB, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SAIFUL.HS, S.H, M.H

HERNAWAN, S.H, M.H

RIZAL MUHAMMAD FARASYI, S.H

Panitera Pengganti

MUHKTAR MURSID, S.H

Halaman 28 dari 28 putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)